



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR: 31/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, perlu menetapkan pedoman teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 268/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 278/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor :268/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bentuk dan jenis dokumen yang dibutuhkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,III,dan IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 17 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kab. Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 31/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pemilihan Serentak merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan penyelenggara pemilihan yang memegang peranan penting dalam menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan amanat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai salah satu tahapan persiapan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka diperlukan pembentukan PPK secara transparan, obyektif dan akuntabel.

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih teknis perlu disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak tahun 2020.
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 10/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal Koordinasi Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan bagi PPK, PPS dan KPPS.
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak tahun 2020.

III. TUJUAN

Tujuan penyusunan Pedoman Teknis ini untuk memberikan pedoman dan penjelasan bagi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan kegiatan Pembentukan PPK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

IV.RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- A. Keanggotaan PPK.
- B. Persyaratan menjadi Anggota PPK.
- C. Pembentukan PPK.
- D. Penetapan dan Pelantikan Anggota PPK
- E. Penggantian Antar Waktu Anggota PPK.
- F. Pembentukan Sekretariat PPK.
- G. Jadwal pelaksanaan

BAB II
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEANGGOTAAN PPK

Keanggotaan dan Masa Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Uraian	Anggota	Mekanisme Pemilihan	Masa Tugas
PPK	5 orang, dengan memperhatikan 30 % keterwakilan perempuan.	Diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

b. Susunan, Pembentukan dan Masa Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Sekretariat	Keanggotaan	Mekanisme Pengangkatan	Masa Tugas
PPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) orang Sekretaris. 2. 1 (satu) orang staf urusan Teknis Penyelenggaraan. 3. 1 (satu) orang staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan. 	Sekretariat PPK diangkat oleh Bupati (SK Bupati)	9 Bulan, dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK

B. PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA PPK

1. Syarat dan kelengkapan dokumen untuk menjadi anggota PPK sebagai berikut:

Persyaratan	Kelengkapan dokumen
a. Warga Negara Indonesia;	Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik
b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat pernyataan
d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat jujur dan adil;	Surat pernyataan
e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pengurus Parpol yang bersangkutan;	Surat pernyataan dan/ atau Surat Keterangan
f. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau	Surat pernyataan dan/ atau Surat Keterangan

<p>paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;</p>	
<p>g. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK</p>	<p>Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik</p>
<p>h. Mampu secara jasmani dan rohani ;</p>	<p>Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit.</p>
<p>i Bebas dari penyalahgunaan narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;</p>	<p>Surat pernyataan</p>
<p>j. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;</p>	<p>Foto copy ijazah sekolah menengah atas/atau sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan</p>

	sekolah menengah atas atau sederajat
k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat pernyataan
l. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota dan/ atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan
m. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK	Surat pernyataan
n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan;	Surat pernyataan
<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditanda tangani. • Dalam pemenuhan surat keterangan kesehatan, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan/dinas kesehatan setempat untuk mendapatkan puskesmas/rumah sakit yang ditunjuk. <p>Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) dokumen asli untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan 1 (satu) salinan</p>	

sebagai arsip calon anggota PPK.

Penyerahan kelengkapan dokumen dapat diantar langsung/dikirim kesekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melalui pos.

2. Ketentuan khusus persyaratan Anggota PPK:

- a. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan pemilihan DPR dan DPRD, pemilihan umum Wakil Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota dengan periodisasi sebagai berikut:
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008
 - b. periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013
 - c. periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018
 - d. periode keempat dimulai tahun 2019.
- b. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- c. Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali berturut-turut sebagai anggota PPK tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berkerjasama dengan lembaga Pendidikan atau tenaga pendidik, komunitas peduli pemilu dan demokrasi, organisasi profesi dan/atau organisasi kemasyarakatan non partisan.
- d. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) antara sesama Anggota PPK, PPS dan KPPS;

- b) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
- c) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas TPS;
- d) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
- e) Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPK sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota PPK.

C. PEMBENTUKAN PPK

Dalam pembentukan anggota PPK, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumuman Pendaftaran

Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari pada laman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, media sosial KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, media cetak harian, radio, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

2. Penerimaan Pendaftaran

- a. Menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
- b. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuat rekapitulasi jumlah pendaftar pada seleksi calon anggota PPK sebagaimana format terlampir.
- c. Apabila sampai pada masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau jumlahnya kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang

dibutuhkan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

- d. Dalam hal sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir jumlah peserta yang mendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah kebutuhan tetapi jumlahnya lebih atau sama dengan 1 (satu) kali kebutuhan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat melanjutkan proses seleksi.
- e. Dalam hal sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, maka KPU Kabupaten Lima Puluh Kota bekerjasama dengan lembaga Pendidikan atau tenaga pendidik, komunitas peduli pemilu dan demokrasi, organisasi profesi dan/atau organisasi kemasyarakatan non partisan untuk mendapatkan anggota PPK sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- f. Dalam hal sebagaimana dimaksud huruf (e) telah dilakukan, calon anggota PPK tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menunjuk anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan.

3. Penelitian Administrasi

- a. Melakukan penelitian administrasi terhadap berkas pendaftaran calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir atau masa perpanjangan pendaftaran berakhir.
- b. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuat rekapitulasi hasil penelitian administrasi calon anggota PPK sebagaimana format terlampir.
- c. Mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK pada laman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, media massa, media sosial KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir.

4. Seleksi Tertulis

Seleksi tertulis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seleksi tertulis calon anggota PPK dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi berakhir.
- b. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyiapkan materi seleksi tertulis, meliputi.
 - a) Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
 - b) Pengetahuan kewilayahan.
- c. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
- d. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengadministrasikan hasil seleksi tertulis sebagaimana format terlampir.
- e. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis pada laman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, media sosial KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari sebagaimana format terlampir.

5. Masukkan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I

- a. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK selama 9 (sembilan) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai berakhirnya pengumuman hasil seleksi tertulis.
- b. Masukan dan tanggapan dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

- c. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.

6. Seleksi Wawancara

Seleksi wawancara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- b. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyiapkan materi seleksi wawancara.
 - 1) Materi seleksi wawancara untuk PPK meliputi:
 - a) Rekam jejak calon anggota PPK;
 - b) Pendalaman pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c) Kemampuan dibidang Teknologi informasi;
 - d) Klarifikasi tanggapan masyarakat.
 - e) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengadministrasikan hasil seleksi wawancara sebagaimana format terlampir.

7. Pengumuman Hasil Seleksi

- a. Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota :
 - 1. Mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
 - 2. Menetapkan anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas; dan
 - 3. Mengumumkan hasil seleksi selama 7 (tujuh) hari
- b. Hasil seleksi diumumkan pada laman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, media sosial KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Kota, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

8. Tanggapan dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat
 - a. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuka masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi anggota PPK selama 7 (tujuh) hari sejak pengumuman hasil seleksi wawancara sampai dengan berakhirnya masa pengumuman seleksi wawancara.
 - b. Masukan dan tanggapan dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - c. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi selama 4 (empat) hari.
 - d. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengumumkan hasil seleksi paska klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II selama 3 (tiga) hari.

D. PENETAPAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA PPK

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tentang penetapan dan pengangkatan PPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran pedoman teknis ini.
2. Anggota PPK yang dilantik wajib menandatangani pakta integritas.

E. PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPK

a. Pemberhentian

- 1) Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat.
- 2) Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a meliputi keadaan:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Tidak diketahui keberadaannya.

- c. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- 3) Anggota PPK diberhentikan dengan tidak hormat, apabila :
- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK.
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik.
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah.
 - d. Dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana lainnya
 - e. Tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang tidak jelas
 - f. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 4) Tata cara pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan dengan tahapan meliputi:
- a. Menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
 - b. Meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
 - c. Melakukan klarifikasi;
 - d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- 5) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran dan membuat ringkasan hasil penelitian.
- 6) Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat :
- a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan:
 - b. Memanggil para pihak,

- c. meminta bukti-bukti pendukung
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tindakannya
- 7) Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengambil keputusan.

b. Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK peringkat berikutnya hasil seleksi.
2. Dalam hal peringkat berikutnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK atau tidak tersedianya calon pengganti antarwaktu dalam peringkat berikutnya, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memilih calon anggota PPK dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan

F. KESEKRETARIATAN PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK
 - a. PPK berkonsultasi dengan Sekretariat Daerah melalui KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengusulkan sekretariat PPK.
 - b. PPK melalui KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf sekretariat PPK kepada Bupati Lima Puluh Kota ;
 - c. Bupati Lima Puluh Kota memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati. Selanjutnya di tetapkan, diangkat dan dilantik oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - d. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah

daerah;

- e. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;
- f. Pelantikan sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK.

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Sekretariat PPK:

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
c. mampu secara jasmani dan rohani;	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
d. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;	Surat pernyataan
e. bagi calon sekretaris, mempunyai pangkat dan golongan paling rendah rendah II/b; dan	Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
c. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.

Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:

- a. 1 (satu) rangkap asli;
- b. 1 (satu) rangkap salinan.

G. JADWAL PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

No.	Uraian	Durasi	Tanggal	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1.	Pengumuman	3 hari	15 s/d 17 Januari 2020	
2.	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kab. Lima Puluh Kota	7 hari	18 s/d 24 Januari 2020	
3.	Perpanjangan Pendaftaran	3 hari		25 s/d 27 Januari 2020
4.	Penelitian Administrasi	3 hari	25 s/d 27 Januari 2020	28 s/d 30 Januari 2020
5.	Pengumuman hasil penelitian administrasi	2 hari	28 s/d 29 Januari 2020	31 Januari s/d 1 Februari 2020
6.	Seleksi tertulis	1 hari	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7.	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	3 hari	31 Januari s/d 2 Februari 2020	3 s/d 5 Februari 2020
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 hari	3 s/d 5 Februari 2020	6 s/d 8 Februari 2020
9.	Tanggapan Masyarakat I	9 hari, dari pengumuman hasil	28 Januari s/d 5 Februari 2020	31 Januari s/d 8 Februari 2020

No.	Uraian	Durasi	Tanggal	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
		seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis		
10.	Wawancara	3 hari	8 s/d 10 Februari 2020	9 s/d 11 Februari 2020
11.	Pengumuman hasil seleksi wawancara (10 besar)	7 hari	15 s/d 21 Februari 2020	
12.	Tanggapan masyarakat Tahap II	7 hari	15 s/d 21 Februari 2020	
13.	Klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	4 hari	22 s/d 25 Februari 2020	
14.	Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	3 hari	26 s/d 28 Februari 2020	
15.	Pelantikan		29 Februari 2020	
16.	Masa kerja PPK Pemilihan 2020	9 bulan	1 Maret s/d 30 November 2020	

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 17 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kab. Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ara Karina

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 31/HK.03.1-Kpt/1307/KPUKab/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2020.

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020

MELALUI SELEKSI TERBUKA

1. FORMAT PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020
2. SURAT PENDAFTARAN
3. SURAT PERNYATAAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

PENGUMUMAN

NOMOR: /PP.04.2-PU/1307/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
Penghitungan jabatan Anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periodisasi sebagai berikut:
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. surat pendaftaran.
- b. daftar riwayat hidup.
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- d. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- e. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- f. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
- g. surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit yang ditunjuk.
- h. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- i. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.

- j. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- k. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- l. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK.
- m. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu
- n. surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum.
- o. surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- p. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

Kelengkapan dokumen **diantar langsung** ke Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota pada pukul **08:00 s/d 16:00 WIB** atau **dikirim melalui PT Pos Indonesia** dengan alamat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Jln. Raya Negara Km 6 Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota kode pos 26271 mulai tanggal **18 Januari 2020** s/d tanggal **24 Januari 2020 Cap Pos**.

Untuk formulir surat pendaftaran, surat pernyataan dan daftar riwayat hidup dapat diambil langsung di Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota pada pukul **08:00 s/d 16:00 WIB** atau dapat diunduh di laman situs KPU Kabupaten Lima Puluh Kota <https://kab-limapuluhkota.kpu.go.id> dan formulir pendaftaran bisa diunduh di bit.ly/PPKKab50Kota.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tanjung Pati, 15 Januari 2020
Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
tt
MASNIJON

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir/Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor..... tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., 20.....

Pendaftar,

(.....)

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal lahir/Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

1. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.


....., 20.....

Yang membuat pernyataan,

Materai 6.000

(.....)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan*)
3. Tempat Tgl. Lahir /Usia :
4. Pekerjaan/ Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan :
 - a. Belum / sudah / pernah kawin *)
 - b. Nama Istri/
suami*)
 - c. Jumlah Anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
9. Pengalaman Pekerjaan
 - a. Khusus kepemiluan
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - d. Non kepemiluan
 - a.
 - b.

c.

d.

10. Karya Tulis/Publikasi

a. Khusus
kepemiluan/demokrasi

a.

b.

c.

d.

b. Non kepemiluan

a.

b.

c.

d.

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1
2	Dst

12. Lain-lain

a. Nomor Wa/ HP :

b. Akun Medsos yang digunakan :

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 17 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kab. Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 31/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN
2020.

FORMAT ADMINISTRASI SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

1. TANDA TERIMA PENDAFTARAN
2. REKAPITULASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK
3. DOKUMEN KELENGKAPAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK
4. REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK
5. HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA PPK
6. HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PPK
7. REKAPITULASI NAMA ANGGOTA PPK TERPILIH

TANDA TERIMA PENDAFTARAN

No	:	
Hari	:	
Tanggal	:	

Telah diterima dokumen pendaftaran Calon Anggota PPK dari:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir :
Usia :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Telp/HP :
Alamat :

Petugas yang menerima,

.....

TANDA TERIMA PENDAFTARAN

No	:	
Hari	:	
Tanggal	:	

Telah diterima dokumen pendaftaran Calon Anggota PPK dari:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir :
Usia :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Telp/HP :
Alamat :

Petugas yang menerima,

.....

**REKAPITULASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :

NO URUT	HARI	TANGGAL	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT
				L	P							
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Dst												

Penelitian administrasi Calon Anggota PPK

Nomor Pendaftaran :

Nama :

No	Dokumen	MS	TMS	KET
1.	Surat pendaftaran			
2.	Surat Pernyataan dan ditanda tangani diatas materai 6.000,-			
3.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.			
4.	Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.			
5.	Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit.			
6.	Daftar Riwayat Hidup			
7.	Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar			

.....;

.....

**REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT	Kelengkapan Dokumen Pendaftaran						Hasil Penelitian	
		L	P								Surat pendaftaran	DRH	FC KTP/Suket	Ijazah SLTA (legalisir)/ Surat Keterangan	Surat Pernyataan (Bermaterai)	Surat Keterangan Kesehatan	Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6, 2 lembar	MS
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
dst																		

**REKAPITULASI HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA PPK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT	NILAI	KETERANGAN
		L	P									
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

REKAPITULASI HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PPK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT	NILAI	KETERANGAN
		L	P									
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

**REKAPITULASI NAMA ANGGOTA PPK TERPILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT	KEPUTUSAN PENGANGKATAN		TANGGAL PELANTIKAN
		L	P								NOMOR	TANGGAL	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENGUMUMAN**

NOMOR:

TENTANG

**HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN.....
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020**

1. Berdasarkan hasil penelitian administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama yang LULUS sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
dst			

2. Bagi Calon yang dinyatakan lulus penelitian administrasi, selanjutnya mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan pada :

- a. Hari/Tanggal :/.....
b. Waktu :
c. Tempat :

3. Peserta hadir 30 menit sebelum tes tertulis dengan membawa kartu identitas diri (KTP) saat pelaksanaan registrasi.
4. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat diganggu gugat.
5. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap calon anggota PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan identitas yang jelas sampai tanggal

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)
Ketua KPU (Kabupaten/Kota)

(Nama Ketua)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

**HASIL SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN.....
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

1. Berdasarkan hasil seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama yang LULUS sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NILAI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
dst				

2. Bagi Calon yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, selanjutnya mengikuti seleksi wawancara yang dilaksanakan pada :
 - a. Hari/Tanggal :
 - b. Waktu :
 - c. Tempat :

3. Peserta hadir 30 menit sebelum seleksi wawancara dengan membawa kartu identitas diri (KTP) saat pelaksanaan registrasi.
4. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat diganggu gugat.
5. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap calon anggota PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan identitas yang jelas sampai tanggal

Kabupaten Lima Puluh Kota,
Tanggal
Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

(Nama Ketua)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

**HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN.....
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020**

1. Berdasarkan hasil seleksi wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama yang LULUS sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Kecamatan	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
2	Kecamatan	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		

		10.		
dst				

2. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap calon anggota PPK kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melampirkan identitas yang jelas sampai tanggal

Kabupaten Lima Puluh Kota,
Tanggal
Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

(Nama Ketua)

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 17 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kab. Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 31/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG SEKRETARIAT PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
3. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
4. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTATAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Anggota Panitia

Pemilihan Kecamatan
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana

dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat ,

Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak 1 Maret sampai dengan 30 November 2020.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA ,

(NAMA KETUA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKERETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA DAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan

dan Pengangkatan Sekretariat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor tanggal tentang.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No	NAMA	L/P	JABATAN
1.			SEKRETARIS
2.			STAF SEKRETARIAT
3.			STAF SEKRETARIAT

sebagai Sekeretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat , Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat , Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat , Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan 30 November 2020.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

(NAMA KETUA)



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT , BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini.....tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di, saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota , dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparial, dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.

4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non partisan, dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Yang Menyatakan Janji,

.....

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

.....



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT , BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini.....tanggal..... bulan Maret tahun 2020, bertempat di, saya sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten Lima PULUH Kota, Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Membantu PPK melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, PPK.
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Yang Menyatakan Janji,

.....

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA ,

.....

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal Januari 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

(NAMA KETUA)

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 17 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kab. Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

ttd

MASNIJON